



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum;
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 22 Maret 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nelayan Dusun Hilir Muara RT. 001 RW. 001
Desa Hilir Muara Kec. Pulau Laut Sigam Kab.
Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Anak Anak berhadapan dengan hukum ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Batulicin, orangtua Anak dan Penasihat Hukum Anak yaitu Hamisah, S.H. dan Amiruddin, S.H., Advokat beralamat kantor di Jalan Pangeran Kacil Rt. 09 No. 37 Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/XI/2021/HSH.PARTNER tanggal 16 November 2021 yang terdaftar di

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru di bawah Register Nomor 64 / SKH /
Pid. / 2021, tanggal 17 November 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak berhadapan dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak berhadapan dengan hukum berupa Pembinaan Dalam Lembaga yaitu Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen Km. 6 Desa Sei Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Drone Merk mavick air pro 2 berwarna silver beserta battery cadangannya;
- 1 (satu) buah Kamera Merk Canoon 3000D berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kamera merk Canoon 3000D;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Pulau Laut Sebuku Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui saksi korban Anak korban.

- 1 (satu) buah tabung gas warna 5 Kg berwarna merah muda;
- 2 (dua) buah gitar akustik Merk Yamaha berwarna Coklat;
- 1 (satu) buah Helm Merk Cargloos berwarna hitam;
- 1 (satu) tas slempang merk EIGER warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Anak korban;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Anak berhadapan dengan hukum, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Nelayan Dusun Hilir Muara Rt. 001 Rw. 001 Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama teman-temannya selesai bermain layang-layang lalu duduk di teras rumah saksi korban Maria Elfina, bahwa mengetahui rumah saksi korban Maria Elfina dalam keadaan kosong, bahwa olah karena Anak telah ada niat sebelumnya untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi korban tersebut, sehingga pada saat Anak pergi ke belakang rumah saksi korban untuk buang air kecil dan memegang gagang pintu rumah belakang saksi korban dalam keadaan longgar, Anak langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mendobrak pintu belakang hingga bagian kusen/rangka pintu menjadi rusak dan pintu berhasil dibuka, selanjutnya Anak langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil milik saksi korban berupa : 1 (satu) buah) gas ukuran 5 (lima) kg warna merah muda, 1 (satu) buah helm bogo merk Cargloos warna hitam, 1 (satu) buah drone merk Marvick Air Pro 2

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta baterai cadangannya, 1 (satu) buah kamera Canon 3000D, dan 2 (dua) buah gitar akustik merk Yamaha warna coklat, bahwa barang yang telah Anak ambil tersebut kemudian Anak simpan di gudang yang berada disamping rumah Anak di Desa Jl. Nelayan Dusun Hilir Muara Rt.001 Rw.001 Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa perbuatan Anak dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah gas ukuran 5 (lima) kg warna merah muda, 1 (satu) buah helm bogo merk Cargloos warna hitam, 1 (satu) buah drone merk Marvick Air Pro 2 beserta baterai cadangannya, 1 (satu) buah kamera Canon 3000D, dan 2 (dua) buah gitar akustik merk Yamaha warna coklat tersebut dari dalam rumah saksi korban tidak dikehendaki dan Anak lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik rumah yaitu saksi korban Maria Elfina;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Anak tersebut, saksi korban Maria Elfina mengalami kerugian materil sebesar Rp. 40.132.500,- (Empat puluh juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 6302062503080015 menyatakan bahwa Anak atas nama SYABILLA merupakan anak dari pasangan Bapak Muhammad Ali dan Ibu Hasniah lahir di Kotabaru pada tanggal 22 Maret 2004 sehingga saat melakukan tindak pidana pencurian Anak tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Perbuatan Anak Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
 - Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 namun saksi tidak tau waktu terjadinya pencurian namun pencurian terjadi di Jalan Hassanuddin desa Hilir Muara Kec Pulau laut sigma Kab Kotabaru (tepatnya di mes Polhut) ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun tinggal di mess PolHUT ;
- Bahwa tidak pernah terjadi pencurian di daerah Mess PolHUT,
- Bahwa kondisi disekitar lingkungan Mess PolHUT pada malam hari sepi dan sering ada beberapa pemuda dan anak-anak yang mabuk, dan siang harinya ada saja yang mondar mandir di sekitar mess PolHUT;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian saksi tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian saat malam hari dimana setelah saksi pulang dari cuti kemudian melihat pakaian acak-acakan, pintu belakang terbuka dengan grendel atas terbuka dan kunci pintu hilang serta ada bakas patahan kayu di bagian kusen/rangka pintu di gagang pintu rusak;
- Bahwa saksi ingat saat berangkat meninggalkan rumah, pintu belakang telah dikunci menggunakan kunci engsel dimana saat itu kunci engsel berfungsi dengan baik;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi yaitu 1 (satu) Buah Tabung gas 5 KG, 2 (dua) Buah Gitar Akustik, 1 (satu) Helm Merk Cargloos Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Jaket Hoody Merk Greenlight Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Jaket Merk Erigo Warna Hitam, 1 (Satu) buah celengan, 1 (satu) buah Hard disk merk Toshiba 350 Gb kabel usb, 1 (Satu) Buah Speaker Hitam ukuran Kecil berbentuk kotak;
- Bahwa barang milik kantor KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang hilang yaitu 1 (satu) buah Drone Merk Mavick Air Pro 2 Warna Silver beserta baterai tambahan/cadangan drone, 1 (satu) Buah Kamera Canon 3000D;
- Bahwa saksi tidak mengerti berapa total kerugian saksi yang saksi ketahui hanya total kerugian kantor KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) kurang lebih Rp40.132.500 (empat puluh juta seratus tiga puluh dua lima ratus Rupiah);
- Bahwa orangtua Anak telah meminta maaf kepada Saksi dan terhadap permintaan maaf tersebut, Saksi menyampaikan telah memaafkan perbuatan Anak dan menyerahkan proses hukum yang berlaku kepada Anak dengan tetap mengupayakan kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- Bahwa saksi telah mendengarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dibacakan oleh Pembimbing

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



Kemasyarakatan Batulicin dan terhadap kesimpulannya, saksi menyatakan tidak keberatan sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ellysia Kristi Ananda Als Nanda Binti Kristia di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 namun saksi tidak mengetahui waktu terjadinya pencurian namun pencurian terjadi di Jalan Hassanuddin desa Hilir Muara Kec Pulau laut sigma Kab Kotabaru (tepatnya di mes Polhut) ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah rekan kerja saksi yakni saksi Maria Elfina S W Mere;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian dari saksi Maria Elfina yang menelpon saksi yang memberitahukan bahwa mess yang ditinggalinya telah dibobol orang;
- Bahwa saksi tidak ada di lokasi saat terjadinya pencurian, bahkan saat saksi Maria Elfina menelpon saksi, saksi sedang berada di kantor,
- Bahwa Mess saksi dan saksi korban Maria berdekatan, hanya berjarak 5 M (lima meter);
- Bahwa setelah diberitahukan telah terjadi pencurian saksi langsung mengecek mess saksi Korban Maria;
- Bahwa keadaan rumah saksi Korban Maria saat itu pakaian acak-acakan, pintu belakang terbuka dengan grendel atas terbuka dan kunci pintu hilang serta ada terdapat patahan kayu di kusen pintu belakang;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi korban maria yaitu 1 (satu) Buah Tabung gas 5 KG, 2 (dua) Buah Gitar Akustik, 1 (satu) Helm Merk Cargloos Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Jaket Hoody Merk Greenlight Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Jaket Merk Erigo Warna Hitam, 1 (Satu) buah celengan, 1 (satu) buah Hard disk merk Toshiba 350 Gb kabel usb, 1 (Satu) Buah Speaker Hitam ukuran Kecil berbentuk kotak sedangkan barang milik kantor KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang hilang yaitu 1 (satu) Buah DRONE Merk Mavick Air Pro 2 Warna Silver beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baterai tambahan/cadangan drone, 1 (satu) Buah Kamera Canoon 3000D;

- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah kerugian saksi korban Maria sebesar kurang lebih Rp40.132.500 (empat puluh juta seratus tiga puluh dua lima ratus Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Suparman Bin Suparto di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilakukan Anak;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Kotabaru dan bertugas di Unit Buser Sat Reskrim Polres Kotabaru;
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi dari Unit Buser ada menerima Laporan Polisi kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021;
- Bahwa saksi dan unit buser setelah menerima laporan langsung melakukan pengecekan tempat kejadian perkara dan melihat pintu belakang di kusen pintu atau rangka ppintu rusak;
- Bahwa saksi dan unit buser mendapat informasi dari masyarakat yang tinggal di Hilir Muara bahwa ada 1 (satu) orang yang dicurigai bernama Anak Syabilla yang diduga sering mengambil / mencuri barang di Hilir Muara;
- Bahwa saksi dan unit buser langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan Anak Syabilla dan setelah dilakukan interogasi Anak Syabilla mengaku telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 di Jalan Hasanuddin Desa Hilir Muara Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di Mess Polhut atau tempat tinggal saksi Korban Maria;
- Bahwa saksi ada menanyakan dimana Anak Syabilla menyimpan barang yang telah dicuri tersebut dan ditunjukkan oleh Anak Syabilla di Gudang di samping rumah Anak Syabilla;
- Bahwa selanjutnya Anak Syabilla dan barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru untuk proses hukum.
- Bahwa Anak Syabilla menerangkan mendobrak pintu belakang dengan badannya tepatnya bagian bahu sebelah kanan Anak yang mengakibatkan kusen pintu rusak atau rangka pintu rusak;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penguasaan Anak Syabilla diamankan oleh anggota busur barang bukti berupa 1 (satu) buah Drone merk mavick air pro 2 berwarna silvel beserta dengan baterai cadangannya, 1 (satu) buah Kamera Merk Canoon 3000D berwarna hitam, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 Kg berwarna merah muda, 2 (dua) buah gitar akustik Merk Yamaha berwarna Coklat, 1 (satu) buah Helm Cargloos warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Anak beserta barang bukti diamankan ke Polres Kotabaru;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Nelayan Dusun Hilir Muara Rt. 001 Rw. 001 Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di sebuah rumah Dinas Kehutanan yang ada pagarnya;
- Bahwa barang-barang yang Anak ambil di Mess yang ditempati saksi Maria berupa 1 (satu) buah gas ukuran 5 (lima) kg warna merah muda, 1 (satu) buah helm bogo merk Cargloos warna hitam, 1 (satu) buah drone merk Marvick Air Pro 2 beserta baterai cadangannya, 1 (satu) buah kamera Canon 3000D, dan 2 (dua) buah gitar akustik merk Yamaha warna coklat, 1 (satu) tas slempang merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah kotak kamera merk Canoon 3000D, 1 (satu) lembar jaket Hoody Merk Greenlight warna hitam, 1 (satu) lembar jaket Merk Erigo warna hitam, 1 (satu) buah celengan beserta uang di dalamnya, 1 (satu) buah hard disk merk Thosiba 350 Gb + kabel usb, 1 (satu) buah speaker hitam ukuran kecil berbentuk kotak;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatan pencurian tersebut yaitu masuk ke pekarangan rumah dinas Kehutanan tersebut dengan membuka pagar kemudian mendobrak pintu belakang yang ditempati saksi Maria sehingga menjadi rusak dan terbuka selanjutnya Anak mengambil barang-barang sebagaimana yang Anak sebutkan di atas;
- Bahwa Anak dalam mengambil barang-barang milik saksi Maria tersebut sebelumnya tidak ada minta izin terlebih dahulu dan Anak lakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa barang-barang yang Anak ambil tersebut Anak simpan di gudang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping rumah Anak;

- Bahwa barang-barang yang telah Anak ambil tersebut rencananya akan anak jual dan uangnya akan Anak pergunakan untuk belanja keperluan Anak;
- Bahwa uang dalam celengan sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) telah habis Anak pergunakan untuk belanja.
- Bahwa 1 (satu) buah speaker hitam ukuran kecil berbentuk kotak telah Anak jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hard disk merk Thosiba 3 Gb + kabel usb telah Anak Syabilla jual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana uangnya telah habis Anak pergunakan untuk belanja;
- Bahwa 1 (satu) buah gas ukuran 5 (lima) kg warna merah muda, 1 (satu) buah helm bogo merk Cargloos warna hitam, 1 (satu) buah drone merk Marvick Air Pro 2 beserta baterai cadangannya, 1 (satu) buah kamera Canon 3000D, dan 2 (dua) buah gitar akustik merk Yamaha warna coklat Anak belum sempat menawarkannya karena keburu ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Anak tidak memiliki pekerjaan dan sudah putus sekolah sehingga Anak melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Drone Merk mavick air pro 2 berwarna silver beserta battery cadangannya;
- 1 (satu) buah Kamera Merk Canoon 3000D berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kamera merk Canoon 3000D;
- 1 (satu) buah tabung gas warna 5 Kg berwarna merah muda;
- 2 (dua) buah gitar akustik Merk Yamaha berwarna Coklat;
- 1 (satu) buah Helm Merk Cargloos berwarna hitam;
- 1 (satu) tas slempang merk EIGER warna hitam;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Anak, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Kartu Keluarga No. 6302062503080015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak merupakan anak dari pasangan Bapak Muhammad Ali dan Ibu Hasniah lahir di Kotabaru pada tanggal 22 Maret 2004 sehingga saat melakukan tindak pidana pencurian Anak tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan hadir petugas Balai Pemasyarakatan yaitu Akhmad Tamami, yang dimintai pendapat oleh Hakim perihal perkara Anak dan memberikan rekomendasi terhadap Anak agar dikenai sanksi Pembinaan Dalam Lembaga yaitu Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen Km. 6 Desa Sei. Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf d Jo Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Nelayan Dusun Hilir Muara Rt. 001 Rw. 001 Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di sebuah rumah Dinas Kehutanan yang ada pagarnya;
- Bahwa barang-barang yang Anak ambil di Mess yang ditempati saksi Maria berupa 1 (satu) buah gas ukuran 5 (lima) kg warna merah muda, 1 (satu) buah helm bogo merk Cargloos warna hitam, 1 (satu) buah drone merk Marvick Air Pro 2 beserta baterai cadangannya, 1 (satu) buah kamera Canon 3000D, dan 2 (dua) buah gitar akustik merk Yamaha warna coklat, 1 (satu) tas slempang merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah kotak kamera merk Canoon 3000D, 1 (satu) lembar jaket Hoody Merk Greenlight warna hitam, 1 (satu) lembar jaket Merk Erigo warna hitam, 1 (satu) buah celengan beserta uang di dalamnya, 1 (satu) buah hard disk merk Thosiba 350 Gb + kabel usb, 1 (satu) buah speaker hitam ukuran kecil berbentuk kotak;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatan pencurian tersebut yaitu masuk ke pekarangan rumah dinas Kehutanan tersebut dengan membuka pagar kemudian mendobrak pintu belakang yang ditempati saksi Maria sehingga menjadi rusak dan terbuka selanjutnya Anak mengambil barang-barang sebagaimana yang Anak sebutkan di atas;
- Bahwa Anak dalam mengambil barang-barang milik saksi Maria tersebut sebelumnya tidak ada minta izin terlebih dahulu dan Anak lakukan tanpa



sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa barang-barang yang Anak ambil tersebut Anak simpan di gudang di samping rumah Anak dan rencananya akan anak jual dan uangnya akan Anak penggunaan untuk belanja keperluan Anak;
- Bahwa uang dalam celengan milik saksi Maria sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) telah habis Anak penggunaan untuk belanja.
- Bahwa 1 (satu) buah speaker hitam ukuran kecil berbentuk kotak telah Anak jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hard disk merk Thosiba 3 Gb + kabel usb telah Anak Syabilla jual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana uangnya telah habis Anak penggunaan untuk belanja;
- Bahwa 1 (satu) buah gas ukuran 5 (lima) kg warna merah muda, 1 (satu) buah helm bogo merk Cargloos warna hitam, 1 (satu) buah drone merk Marvick Air Pro 2 beserta baterai cadangannya, 1 (satu) buah kamera Canon 3000D, dan 2 (dua) buah gitar akustik merk Yamaha warna coklat Anak belum sempat menawarkannya karena keburu ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Anak telah mengakibatkan kerugian bagi kantor KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) sekitar Rp40.132.500 (empat puluh juta seratus tiga puluh dua lima ratus Rupiah);
- Bahwa orangtua Anak telah meminta maaf kepada Saksi Maria dan terhadap permintaan maaf tersebut, Saksi Maria menyampaikan telah memaafkan perbuatan Anak dan menyerahkan proses hukum yang berlaku kepada Anak dengan tetap mengupayakan kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki pekerjaan dan sudah putus sekolah sehingga Anak melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak Anak berhadapan dengan hukum, yang mana berdasarkan keterangan Anak dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Anak yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Anak yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak Pelaku di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Anak maupun pengamatan Hakim bahwa Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan “barang sesuatu” disini adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Anak merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” dimana menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Anak bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Nelayan Dusun Hilir Muara Rt. 001 Rw. 001 Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di sebuah rumah Dinas Kehutanan yang ada pagarnya, Anak masuk ke pekarangan rumah dinas Kehutanan tersebut dengan membuka pagar kemudian mendobrak pintu belakang yang ditempati saksi Maria sehingga menjadi rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mengambil barang-barang di Mess yang ditempati saksi Maria berupa 1 (satu) buah) gas ukuran 5 (lima) kg warna merah muda, 1 (satu) buah helm bogo merk Cargloos warna hitam, 1 (satu) buah drone merk Marvick Air Pro 2 beserta baterai cadangannya, 1 (satu) buah kamera Canon 3000D, dan 2 (dua) buah gitar akustik merk Yamaha warna coklat, 1 (satu) tas slempang merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah kotak kamera merk Canoon 3000D, 1 (satu) lembar jaket Hoody Merk Greenlight warna hitam, 1 (satu) lembat jaket Merk Erigo warna hitam, 1 (satu) buah celengan beserta uang di dalamnya, 1 (satu) buah hard disk merk Thosiba 350 Gb + kabel usb, 1 (satu) buah speaker hitam ukuran kecil berbentuk kotak;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Anak ambil tersebut Anak simpan di gudang di samping rumah Anak dan rencananya akan anak jual dan uangnya akan Anak pergunakan untuk belanja keperluan Anak. Bahwa uang dalam celengan milik saksi Maria sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) telah habis Anak pergunakan untuk belanja, 1 (satu) buah speaker hitam ukuran kecil berbentuk kotak telah Anak jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hard disk merk Thosiba 3 Gb + kabel usb telah Anak Syabilla jual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana uangnya telah habis Anak pergunakan untuk belanja sedangkan 1 (satu) buah)



gas ukuran 5 (lima) kg warna merah muda, 1 (satu) buah helm bogo merk Cargloos warna hitam, 1 (satu) buah drone merk Marvick Air Pro 2 beserta baterai cadangannya, 1 (satu) buah kamera Canon 3000D, dan 2 (dua) buah gitar akustik merk Yamaha warna coklat Anak belum sempat menawarkannya karena keburu ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa Anak dalam mengambil barang-barang milik saksi Maria dan milik kantor KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) tersebut sebelumnya tidak ada minta izin terlebih dahulu dan Anak lakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak telah mengakibatkan kerugian bagi kantor KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) sekitar Rp40.132.500 (empat puluh juta seratus tiga puluh dua lima ratus Rupiah), sedangkan kerugian saksi Maria yaitu kehilangan 1 (satu) buah gas ukuran 5 (lima) kg warna merah muda, 1 (satu) buah helm bogo merk Cargloos warna hitam, 2 (dua) buah gitar akustik merk Yamaha warna coklat, 1 (satu) tas slempang merk EIGER warna hitam, 1 (satu) lembar jaket Hoody Merk Greenlight warna hitam, 1 (satu) lembar jaket Merk Erigo warna hitam, 1 (satu) buah celengan beserta uang di dalamnya, 1 (satu) buah hard disk merk Thosiba 350 Gb + kabel usb, 1 (satu) buah speaker hitam ukuran kecil berbentuk kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang mengambil barang milik saksi Maria dan milik kantor KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dilakukan secara melawan hukum karena tanpa seizin dari pemiliknya sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Anak bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Nelayan Dusun Hilir Muara Rt. 001 Rw. 001 Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya di sebuah rumah Dinas Kehutanan yang ada pagarnya, Anak masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pekarangan rumah dinas Kehutanan tersebut dengan membuka pagar kemudian mendobrak pintu belakang yang ditempati saksi Maria sehingga menjadi rusak dan terbuka dan selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah yang ditempati oleh saksi Maria;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak untuk masuk ke dalam rumah terlebih dahulu merusak pintu rumah saksi Maria sehingga dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan karena Anak akan diberi pidana tindakan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Drone Merk mavick air pro 2 berwarna silver beserta battery cadangannya, 1 (satu) buah Kamera Merk Canoon 3000D berwarna hitam, dan 1 (satu) buah kotak kamera merk Canoon 3000D merupakan milik Kantor KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Pulau Laut Sebuku Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Pulau Laut Sebuku Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui saksi korban Anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas warna 5 Kg berwarna merah muda, 2 (dua) buah gitar akustik Merk Yamaha berwarna Coklat, 1 (satu) buah Helm Merk Cargloos berwarna hitam, dan 1 (satu) tas slempang merk EIGER warna hitam merupakan milik saksi korban Maria Elfina, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Anak korban;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orangtua Anak telah meminta maaf kepada Saksi Maria dan terhadap permintaan maaf tersebut, Saksi Maria menyampaikan telah memaafkan perbuatan Anak dan menyerahkan proses hukum yang berlaku kepada Anak dengan tetap mengupayakan kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki pekerjaan dan sudah putus sekolah sehingga Anak tidak memiliki kesibukan sehari-hari yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak serta ayah kandung Anak yang memohon keringanan hukuman serta dengan memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, maka hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan menurut Hakim sudah tepat dan adil serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 71 ayat (1) huruf e jo. Pasal 81 dan Pasal 85 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta memperhatikan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kotabaru, maka demi kepentingan Anak dan untuk melindungi serta menghargai hak-hak Anak, sehingga kedepannya diharapkan Anak yang sedang menjalani masa pidana akan dapat menjadi generasi yang selalu optimis untuk menggapai dan menapaki masa depannya yang lebih baik, maka pidana yang akan dijalani oleh Anak akan diperintahkan supaya menjalani pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen Km. 6 Desa Sei Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam; pemidanaan disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera sehingga akan menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga;



Menimbang, bahwa UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada hakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana asas-asas dalam Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta untuk mencapai Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya untuk masa depan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga yaitu mewajibkan Anak mengikuti pendidikan di Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen Km. 6, Desa Sei Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Anak segera dibebaskan dari dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Drone Merk mavick air pro 2 berwarna silver beserta battery cadangannya;
 - 1 (satu) buah Kamera Merk Canoon 3000D berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kamera merk Canoon 3000D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Pulau Laut Sebuku Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui saksi korban Anak korban.

- 1 (satu) buah tabung gas warna 5 Kg berwarna merah muda;
- 2 (dua) buah gitar akustik Merk Yamaha berwarna Coklat;
- 1 (satu) buah Helm Merk Cargloos berwarna hitam;
- 1 (satu) tas slempang merk EIGER warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Anak korban;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surono

Masmur Kaban, S.H.